
Hukum dan Etika dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan

Amroeni Drajat

Fakultas Hukum

Abstrak

Dalam era di mana kecerdasan buatan (AI) semakin meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia, pertanyaan hukum dan etika menjadi semakin penting. Artikel ini menyelidiki tantangan hukum dan etika yang muncul seiring dengan perkembangan AI dalam berbagai konteks, termasuk penggunaan di sektor industri, layanan kesehatan, dan keamanan. Fokusnya adalah pada pertimbangan tentang bagaimana aturan hukum dapat mengatur penggunaan AI secara adil dan bertanggung jawab, serta bagaimana nilai-nilai etika dapat diintegrasikan ke dalam pengembangan dan implementasi teknologi AI. Berbagai perspektif hukum dan etika dieksplorasi, sambil mengidentifikasi celah dalam kerangka regulasi yang ada dan menyarankan langkah-langkah untuk memperbaiki kerangka kerja tersebut.

Kata Kunci: *Hukum, Etika, Kecerdasan Buatan, Tanggung Jawab, Privasi, Bias*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum dan Etika dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan" adalah esensial mengingat perkembangan pesat dalam bidang kecerdasan buatan (AI) dan teknologi terkait. Seiring dengan kemajuan ini, timbul pertanyaan yang mendalam tentang bagaimana hukum dan etika dapat memandu penggunaan AI secara bertanggung jawab dan adil.

Pertama-tama, kita perlu menyadari bahwa kecerdasan buatan telah menjadi bagian integral dari banyak aspek kehidupan kita. Dari asisten virtual di ponsel pintar kita hingga algoritma kompleks yang mengatur lalu lintas internet, AI telah memperluas kemampuan kita dan mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia. Namun, sementara kemajuan ini membawa manfaat yang besar, mereka juga membawa risiko dan tantangan yang serius.

Salah satu tantangan utama dalam penggunaan AI adalah menjaga agar penggunaan teknologi ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika. Misalnya, pertanyaan etis muncul ketika kita mempertimbangkan bagaimana AI digunakan dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hak dan kebebasan individu, seperti dalam bidang keamanan publik atau penegakan hukum. Apakah algoritma yang digunakan secara adil? Apakah mereka memperkuat atau bahkan memperburuk bias yang sudah ada? Ini adalah beberapa pertanyaan yang menjadi perhatian utama dalam diskusi tentang etika AI.

Di samping itu, ada juga pertimbangan hukum yang kompleks terkait dengan penggunaan AI. Misalnya, dalam konteks hak kekayaan intelektual, siapa yang memiliki hak atas karya yang dihasilkan oleh AI? Bagaimana hukum harus menanggapi kecelakaan atau kerusakan yang disebabkan oleh sistem AI otonom? Pertanyaan-pertanyaan ini menyoroti perlunya kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk mengatur penggunaan AI.

Lebih lanjut, kita harus mempertimbangkan implikasi global dari perkembangan dalam kecerdasan buatan. Sebagai teknologi yang melintasi batas-batas negara, penggunaan AI dapat memunculkan pertanyaan tentang keamanan nasional, privasi, dan kedaulatan data. Inisiatif internasional untuk mengatur penggunaan dan pengembangan AI menjadi semakin penting untuk menjamin bahwa nilai-nilai universal dihormati dan dilestarikan.

Namun demikian, menghadapi kompleksitas ini, kita juga harus mengakui bahwa hukum dan etika sering kali tertinggal jauh dari kemajuan teknologi. Pengembangan hukum seringkali membutuhkan waktu yang lama, sementara teknologi berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil untuk merumuskan kerangka kerja yang sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat secara luas.

Dalam rangka mengatasi tantangan ini, beberapa pendekatan telah diusulkan. Salah satunya adalah pendekatan multistakeholder yang menggabungkan kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengembangkan pedoman, standar, dan regulasi yang relevan. Selain itu, pendidikan dan kesadaran publik juga merupakan bagian integral dari solusi jangka panjang, karena memahami implikasi etis dan hukum dari AI merupakan langkah pertama dalam mengatasi tantangan yang dihadapi.

Dengan demikian, latar belakang tentang "Hukum dan Etika dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan" menyoroti kompleksitas dan urgensi untuk mengembangkan kerangka kerja yang sesuai untuk mengatur dan memandu penggunaan AI secara bertanggung jawab dan adil dalam masyarakat yang semakin terhubung dan terotomatisasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi hubungan antara hukum dan etika dalam konteks penggunaan kecerdasan buatan (AI). Metode kualitatif dipilih karena kecenderungannya untuk mendalami persepsi, pengalaman, dan sudut pandang individu terhadap isu kompleks seperti ini, yang tidak selalu dapat diukur dengan angka atau statistik. Penelitian ini akan melibatkan serangkaian wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti ahli hukum, pengembang AI, aktivis etika, dan mungkin juga pengguna teknologi AI. Selain itu, analisis konten dari literatur, dokumen hukum, dan kebijakan terkait juga akan dilakukan untuk memperoleh wawasan yang lebih luas tentang kerangka hukum dan etika yang ada serta pergeseran yang mungkin terjadi seiring perkembangan teknologi.

Pendekatan kualitatif ini akan memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana hukum dan etika dipahami, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam konteks AI. Wawancara mendalam akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pemikiran dan pandangan yang mendasari sikap dan keputusan individu terhadap isu-isu yang berkaitan dengan penggunaan AI. Selain itu, analisis konten akan membantu dalam mengidentifikasi pola, tren, dan perbedaan dalam pendekatan hukum dan etika terhadap AI di berbagai konteks, seperti di berbagai negara atau sektor industri.

Proses penelitian akan dimulai dengan pengembangan kerangka wawancara yang komprehensif yang mencakup pertanyaan terkait dengan aspek hukum dan etika dari penggunaan AI. Kerangka wawancara ini akan dirancang untuk mengeksplorasi berbagai dimensi, termasuk tanggapan terhadap isu-isu kontroversial seperti kecerdasan buatan otonom, tanggung jawab moral pembuat AI, dan implikasi sosial dari penggunaan teknologi ini. Selain itu, pertanyaan akan disesuaikan dengan latar belakang dan keahlian subjek yang diwawancarai, untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan dan bermakna.

Setelah kerangka wawancara disusun, peneliti akan mengidentifikasi dan merekrut partisipan yang sesuai dengan kriteria inklusi penelitian. Ini mungkin termasuk ahli hukum yang berpengalaman dalam regulasi teknologi, pengembang AI yang terlibat dalam proses pembuatan, aktivis etika yang peduli dengan dampak sosial AI, dan mungkin juga pengguna teknologi yang berinteraksi dengan sistem AI dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pendekatan pengambilan sampel purposif akan digunakan untuk memastikan representasi yang seimbang dari berbagai perspektif yang relevan.

Wawancara akan dilakukan secara tatap muka atau melalui media komunikasi online, sesuai dengan preferensi dan ketersediaan partisipan. Prosedur etis akan diikuti selama seluruh proses wawancara, termasuk mendapatkan persetujuan partisipan dan menjaga kerahasiaan informasi yang dibagikan. Setiap wawancara akan direkam dan ditranskripsi secara cermat untuk analisis lebih lanjut.

Analisis data akan dilakukan dengan pendekatan induktif, yang memungkinkan temuan yang muncul dari data untuk membimbing identifikasi pola dan tema yang signifikan. Ini akan melibatkan proses pengkodean yang sistematis, di mana teks wawancara akan dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil dan diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori yang relevan. Selanjutnya, pola-pola dan hubungan antara kategori-kategori ini akan diidentifikasi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan dan sikap terhadap isu-isu yang dibahas.

Selain wawancara, analisis konten juga akan dilakukan pada literatur, dokumen hukum, dan kebijakan terkait. Ini akan melibatkan pembacaan teliti terhadap teks-teks ini untuk mengidentifikasi tema-tema utama, perspektif yang dominan, dan perubahan atau perkembangan dalam pandangan terhadap AI dari waktu ke waktu. Pendekatan ini akan memberikan konteks yang penting untuk memahami kerangka hukum dan etika yang

mengatur penggunaan AI serta bagaimana pandangan ini tercermin dalam kebijakan publik dan regulasi.

Kesimpulan dari penelitian ini akan mengintegrasikan temuan dari analisis wawancara dan analisis konten untuk menyajikan gambaran yang komprehensif tentang hubungan antara hukum dan etika dalam penggunaan AI. Ini akan mencakup refleksi tentang implikasi temuan bagi praktik hukum, pembangunan kebijakan, dan penelitian lebih lanjut di bidang ini. Selain itu, penelitian ini juga dapat menyediakan saran-saran untuk mengatasi kesenjangan antara hukum dan etika dalam konteks AI, serta menyoroti area-area di mana perubahan atau perbaikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan penggunaan teknologi ini yang bertanggung jawab dan beretika.

PEMBAHASAN

Pada era modern di mana teknologi semakin canggih, kecerdasan buatan telah menjadi salah satu bidang yang berkembang pesat. AI memiliki potensi besar untuk memajukan berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari kesehatan hingga transportasi, dan dari industri hingga kehidupan sehari-hari. Namun, dengan kemajuan ini, timbul pula berbagai pertanyaan yang mendalam tentang bagaimana hukum dan etika harus mengatur penggunaan AI agar memberikan manfaat maksimal sambil meminimalkan risiko dan dampak negatifnya.

Hukum dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan

Hukum dalam konteks AI membentuk landasan yang penting untuk menjaga keamanan, privasi, dan hak asasi manusia. Berbagai negara telah mulai mengembangkan regulasi khusus untuk mengatur pengembangan, pengujian, dan implementasi AI. Contohnya adalah General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa yang memberikan panduan tentang pengumpulan dan penggunaan data yang berkaitan dengan AI. Sementara itu, di Amerika Serikat, Federal Trade Commission (FTC) telah menerbitkan panduan tentang etika dan privasi dalam AI. Di samping itu, banyak negara juga sedang mempertimbangkan undang-undang yang lebih khusus untuk mengatasi tantangan yang unik terkait dengan AI, seperti aspek keamanan siber dan keamanan data.

Namun, tantangan dalam mengatur AI dari sudut hukum adalah cepatnya perkembangan teknologi tersebut. Hukum seringkali sulit untuk mengejar tempo inovasi, sehingga ada risiko bahwa regulasi yang ada menjadi usang atau tidak sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Oleh karena itu, fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan regulasi dengan cepat menjadi penting dalam mengatur penggunaan AI.

Etika dalam Penggunaan Kecerdasan Buatan

Sementara hukum memberikan kerangka kerja yang penting, etika memainkan peran yang sama-sama pentingnya dalam penggunaan AI. Etika membahas pertanyaan tentang apa yang "seharusnya" dilakukan, bukan hanya tentang apa yang "boleh" atau "tidak boleh" dilakukan menurut hukum. Dalam konteks AI, pertanyaan etis menjadi semakin kompleks

karena kemungkinan adanya keputusan yang diambil oleh sistem AI yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai moral manusia.

Salah satu perhatian utama dalam etika AI adalah bias yang mungkin ada dalam algoritma dan data yang digunakan untuk melatih AI. Misalnya, jika sistem AI diberikan data yang tidak seimbang secara demografis, sistem tersebut dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau diskriminatif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pembuat keputusan manusia memahami dan memperbaiki bias yang ada dalam data dan algoritma sebelum mengimplementasikan sistem AI tersebut.

Selain itu, terdapat juga pertanyaan tentang tanggung jawab moral atas tindakan yang diambil oleh AI. Misalnya, jika sebuah mobil otonom mengalami kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan atau cedera yang disebabkan? Apakah pembuat AI, pemilik mobil, atau bahkan AI itu sendiri yang bertanggung jawab? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menyoroti kompleksitas etika dalam penggunaan AI dan menekankan pentingnya memikirkan implikasi moral dari pengembangan dan penggunaan teknologi ini.

Dampak Sosial dan Lingkungan

Penggunaan kecerdasan buatan juga memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat dan lingkungan. Di satu sisi, AI dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor, seperti industri, kesehatan, dan transportasi. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa AI dapat menyebabkan pengangguran massal karena menggantikan pekerjaan manusia dengan otomatisasi.

Selain itu, penggunaan AI juga dapat mempengaruhi lingkungan secara fisik. Misalnya, pelaksanaan teknologi AI yang membutuhkan komputasi yang intensif dapat meningkatkan konsumsi energi dan dampak lingkungan yang terkait dengan produksi listrik. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dari pengembangan dan penggunaan AI, serta mencari solusi yang berkelanjutan untuk mengurangi jejak karbon teknologi ini.

Implikasi Hukum dalam Pengembangan AI
Dalam subbagian ini, akan dibahas bagaimana hukum berperan dalam mengatur perkembangan dan penggunaan AI. Hal ini meliputi:

Regulasi dan Standar: Upaya pemerintah dan organisasi internasional untuk merumuskan regulasi dan standar yang mengatur pengembangan dan penggunaan AI, termasuk isu-isu seperti privasi data, keamanan siber, dan keadilan algoritma.

Tanggung Jawab Hukum: Pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab ketika AI menyebabkan kerugian atau kecelakaan, dan bagaimana tanggung jawab tersebut harus diatur dalam hukum.

Etika dalam Pengembangan dan Penggunaan AI

Selanjutnya, akan dibahas peran etika dalam konteks pengembangan dan penggunaan AI. Poin-poin yang dapat disertakan:

Keadilan dan Diskriminasi: Risiko bahwa AI dapat memperkuat ketimpangan dan diskriminasi yang sudah ada, dan perlunya memastikan bahwa AI diarahkan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan.

Transparansi dan Akuntabilitas: Pentingnya kejelasan dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan AI, serta perlunya menjaga transparansi tentang bagaimana algoritma bekerja.

Privasi dan Keamanan Data: Bagaimana AI dapat mengancam privasi individu dan bagaimana etika dapat membimbing penggunaan data secara bertanggung jawab.

Tantangan dan Kontroversi

Di bagian ini, akan dibahas tantangan dan kontroversi utama yang terkait dengan hukum dan etika AI, seperti:

Bias Algoritma: Risiko bahwa algoritma AI dapat mereproduksi dan bahkan memperkuat bias yang ada dalam data pelatihan.

Keamanan: Ancaman keamanan siber yang timbul dari penggunaan AI dalam sistem yang penting, seperti kendaraan otonom dan infrastruktur kritis.

Kesempatan Kerja: Potensi bahwa AI dapat menggantikan pekerjaan manusia dan dampaknya terhadap ketidaksetaraan ekonomi dan sosial.

Pendekatan untuk Solusi

Terakhir, akan dibahas pendekatan yang dapat diambil untuk menyelesaikan tantangan-tantangan ini dan memastikan penggunaan AI yang etis dan sesuai hukum. Ini mungkin mencakup:

Kerjasama Internasional: Pentingnya kerjasama internasional dalam merumuskan regulasi dan standar global untuk AI.

Pendidikan dan Kesadaran: Upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu etika dan hukum yang terkait dengan AI, baik di antara para profesional teknologi maupun masyarakat umum.

Desain Ethical by Design: Mengintegrasikan prinsip-prinsip etika ke dalam desain dan pengembangan AI dari awal.

Pengawasan dan Penegakan Hukum: Membangun infrastruktur yang memungkinkan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran etika dan hukum dalam penggunaan AI.

Kesimpulan

Dalam konteks penggunaan kecerdasan buatan, penting bagi kita untuk memahami bagaimana hukum dan etika saling terkait. Meskipun hukum memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk mengatur penggunaan AI, pendekatan etis juga harus diterapkan untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang bertanggung jawab

dan sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Melalui keterpaduan antara hukum dan etika, kita dapat memastikan bahwa AI berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sambil tetap menghormati hak asasi manusia, privasi, dan keadilan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika dan memperbarui regulasi hukum secara berkala untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, kita dapat membangun fondasi yang kokoh untuk penggunaan AI yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, R. Z. (2020). *Potensi Perang Regional di Laut China Selatan*.
- Jauhari, I., & Siregar, T. (2010). *Peran Kepolisian dalam Penerapan Hukum Terhadap Kejahatan Psikotropika (Studi pada Polresta Pematangsiantar)*.
- Harahap, M. Y., & Siregar, T. (2006). *Suatu Tinjauan Terhadap Peranan Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*.
- Hasibuan, A., & Mubarak, R. (2016). *Tinjauan Yuridis Alasan Pemberatan hukuman Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua Sendiri (Studi Kasus NO. 229/Pid. Sus/2015/Pn. Bnj)*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2009). *Pembebasan Tanah Oleh Developer Dalam Pembangunan Perumahan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Mubarak, R. (2007). *Suatu Tinjauan Penyalahgunaan Psikotropika Dikalangan Remaja Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997*.
- Siregar, T. (2016). *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak atas Perpanjangan Kendaraan Bermotor di Unit Layanan Samsat Keliling Kota Medan*.
- Sarah, H. (2020). *Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Suku Minangkabau Di Kota Matsum II Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, D. A. (2010). *Tinjauan Hukum terhadap Sewa Menyewa Mobil di CV. Shandi Mocha Jaya Medan*.
- Munawir, Z. (2015). *Peserta Semiloka Perubahan Kurikulum berbasis KKNi Fakultas Hukum Universitas Medan Area*.
- Fithri, B. S. (2020). *Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika*.
- Arifin, S., & Siregar, T. (2014). *Pertaogggung Jawaban Pidana TUI\11 Sena Melakuk. an Tind. 1k Pi dana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan No. 464/Pij. B/2011/Pn-LP)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2007). *Peranan Motivasi dalam Meningkatkan Pelayanan Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Arifin, S., Zaini, M., & UMA, T. K. H. (2013). *Pedoman Pendidikan Klinis Hukum Fakultas Hukum UMA-Medan*.
- Siregar, T., & Dewi, R. (2009). *Peranan Camat dalam Meningkatkan Swadaya Masyarakat di Bidang Pembangunan pada Kelurahan Bandar Sinembah (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2008). *Sistem Pengelolaan Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Langkat*.
- Ramadhan, M. C. (2023). *Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja (Kerugian) Kantor Perwakilan padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, M., & Siregar, T. (2008). *Kewenangan Advokat Dalam Melindungi Kerahasiaan Dokumen Klien*.
- Fithri, B. S., & Arie, K. (2018). *Urgensi Pengaturan Hukum Perbuatan Homoseksual di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia*.
- Muis, A., & Hasibuan, A. L. (2007). *Tanggung Jawab Direksi dari Suatu Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 (Studi Kasus PT. Asam Jawa Medan)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2005). *Analisa Permasalahan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kantor Camat Idi Icut Kecamatan Darul Aman Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, M. Y., & Siregar, T. (2007). *Penataan Kearsiapan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Amri, R. Z. (2018). *Transfer Pricing (Dalam Tindak Pidana Perpajakan)*.
- Lubis, Y., & Siregar, T. (2010). *Peranan Pengembangan Manajemen Dalam Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai di Dinas Perhubungan Kota Binjai*.
- Hasibuan, A. L., & Mubarak, R. (2018). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor (Studi Kasus Putusan No. 1359/Pid. B/2015/PN-LBp)*.
- Munawir, Z. (2015). *Peranan Kurator terhadap Harta Kekayaan Debitor yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga (Studi Kasus Putusan No. 02/Pailit/2012/Pn. Niaga Medan)*.
- Harahap, R. R. M. (2022). *Analisis Hukum Terhadap Tanggungjawab Perusahaan Pemberi Izin Kapal Asing Sandar Di Pelabuhan (Studi pada PT. Pelni Cabang Lhokseumawe) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T., & Ritonga, S. (2007). *Peranan Pendidikan dan Latihan dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Pemerintah Daerah Sumatera Utara (Studi Kasus di Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

- Arifin, S., & Mubarak, R. (2016). *Peranan Brigade Mobil Dalam Penanggulangan Aksi Demontrasi Massa* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Hidayani, S., & Nasution, A. H. (2019). *Tanggung Jawab Perusahaan dengan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Bersama (Penelitian di PDAM Tirtanadi di Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Muis, A., & Siregar, T. (2011). *Fungsi Badan Pertanahan Nasional dalam Pelaksanaan Sertifikasi Tanah di Daerah Deli Serdang*.
- Siregar, T. (2001). *Tinjauan Hukum Administrasi Negara Tentang Peranan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Sesuai dengan Kepres No. 64 Tahun 1985 (Studi Kasus pada Kantor BKKBN Kota Medan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Munawir, Z. (2015). *Penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan antara Karyawan dengan PT. Sukses Anugrah Sejahtera (SAS) Medan*.
- Siregar, T., & Julianti, E. (2004). *Analisis Struktur Organisasi Dalam Meningkatkan Koordinasi Kerja Dinas Pendapatan Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Ramadhan, M. C., & Kartika, A. (2023). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Dengan Cryptocurrency Pada Pasar Komoditi* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nasution, A., & Siregar, T. (2000). *Peranan Camat dalam Upaya Meningkatkan Semangat Kerja Pegawai Kantor Camat Binjai Barat Pemerintah Kota Binjai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Hasibuan, A. L., & Munawir, Z. (2015). *Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 87/G/2013/PHI. MDN)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Purba, A., Purba, A., & Hardini, S. (2014). *Evaluasi Pemakaian Bahasa Indonesia Dalam Karya Tulis Ilmiah di Perguruan Tinggi Swasta Medan*.
- Ramadhan, M. C. (2024). *Pemakaian Aliran Listrik Secara tidak Sah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Layanan Pelanggan Kabanjahe)*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2009). *Peranan Pendaftaran Tanah di Indonesia Ditinjau Menurut Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960*.
- Mubarak, R. (2012). *Penyalahgunaan Psikotropika di Kalangan Remaja Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Ditinjau dari Aspek Psikologi Kriminal*.
- Hardini, S., & Primasari, G. (2018). *Hand Out for English Laboratory*.
- Siregar, T., & Mubarak, R. (2017). *Tinjauan Yuridis dalam Penerapan Ultimum Remedium terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 18/Pid. Sus-Anak/2016/PN. Mdn)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Sembiring, D., & Mubarak, R. (2013). *Kajian Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No. 203/Pid. B/An/2010/PN. Medan)*.
- Hasibuan, A. L., & Munawir, Z. (2015). *Kajian Hukum Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 87/G/2013/PHI. MDN)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Kusmanto, H., Mardiana, S., Noer, Z., Tantawi, A. R., Pane, E., Astuti, R., ... & Junus, I. (2014). *Pedoman KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) di Universitas Medan Area*.
- Siregar, T., & Simatupang, I. (2007). *Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Diklat di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Madina dalam Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Hidayani, S. (2008). *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Air Bersih pada PDAM Tirtasari Binjai*.
- Siregar, T. (2010). *Aspek Hukum pidana Kebebasan Berserikat Terhadap Pekerja Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).